

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menawarkan beribu kemudahan bagi umat manusia. Jarak dan waktu bukan menjadi masalah yang berarti dengan kemajuan teknologi yang diciptakan umat manusia. Alat-alat canggih tercipta untuk mendukung dan memuaskan keinginan manusia di era globalisasi yang semakin “menuhankan” kemajuan teknologi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kemajuan dalam bidang kedokteran juga semakin maju. Penemuan alat-alat canggih memudahkan praktisi kesehatan dalam menganalisa penyakit serta mempermudah proses penyembuhan pasien. Ditemukannya alat CT Scan dapat memungkinkan dokter untuk mengetahui penyakit yang diderita pasien dengan lebih mudah dan akurat. Saat ini ditemukan teknologi dalam bidang kedokteran yang bisa memprediksi kematian seseorang dengan prediksi ketepatan yang tinggi. Teknologi dalam bidang kedokteran juga bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan permintaan mengakhiri hidup dengan cara suntik mati atau dengan cara lain yang bisa mengakhiri hidup.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah ditemukan, muncul pula penyakit-penyakit baru yang sangat ganas dan mematikan bahkan sampai saat ini belum ditemukan obatnya, seperti AIDS, dan penyakit mematikan lainnya yang belum ditemukan obatnya.

Kemunculan penyakit-penyakit yang mematikan tersebut, selain membuat malu pengidapnya di masyarakat karena dianggap aib, juga akhirnya membuat sang penderita berputus asa untuk meneruskan hidup, dan memilih jalan kematian dengan bantuan dari pada harus menanggung sakit yang tak tertahankan. Jalan untuk mengakhiri hidup dengan alasan seperti inilah yang kemudian disebut dengan *euthanasia*.

Euthanasia sampai sekarang terus menjadi sebuah problem atau masalah yang sangat erat hubungannya dengan etika di bidang kedokteran. Karena dalam etika kedokteran, seorang pasien harus diberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Dan tidak dibenarkan pasien ditelantarkan apalagi sampai diberi suntik mati atau *euthanasia* dalam keadaan apapun. Namun realita dalam dunia kedokteran terkadang penyakit yang diderita si pasien secara medis memang sudah sangat parah dan kecil kemungkinan dapat disembuhkan.

Realita yang ada dalam kemajuan teknologi kedokteran tersebut akhirnya memunculkan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, agama, yuridis, dan nilai etika yang ada di masyarakat luas. *Euthanasia* dianggap pembunuhan yang terselubung. Sehingga banyak pihak yang tidak mendukung dilakukannya *euthanasia*. Namun di lain sisi seringkali penyakit menahun yang diderita pasien malah menjadi masalah tersendiri bagi keluarganya, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatan dan menyita waktu keluarga untuk menjaganya.

Dari segi moral, tidak ada satu orang pun yang dengan kesadarannya akan tega melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Begitu pula dalam perspektif agama, terutama agama Islam, tidak dibenarkan seseorang membunuh orang lain dengan cara yang zalim. Dalam perspektif HAM pun pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Karen itu ditinjau dari kacamata dan sudut mana pun pembunuhan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Euthanasia memang hal yang masih asing di masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahkan belum pernah mendengar apa itu istilah *euthanasia*, termasuk masyarakat dan ulama di Kalimantan Selatan yang notabene pendidikannya adalah di pondok pesantren tradisional ini sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah dibahas disana, sehingga penulis menganggap ini penting untuk dijadikan bahan penelitian agar bisa memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat luas tentang *euthanasia* dan persoalan hukum yang terkait dengannya.

Pada masyarakat modern di negara-negara Barat, seperti di Belanda, Belgia, dan Inggris *euthanasia* sudah dibolehkan sejak beberapa tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri hukum tentang *euthanasia* belum ada kepastian, apakah dibolehkan atau tidak. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2005 ada seorang satpam yang bernama Rudi Hartono mengajukan permohonan *euthanasia* untuk istrinya Siti Zulaeha yang baru dinikahnya tiga bulan, yang sedang sakit parah bahkan sudah koma beberapa bulan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya Rudi Hartono untuk memohon izin *euthanasia* bagi Zulaeha

ini didukung penuh oleh keluarga Zulaeha sendiri, yaitu orang tua Zulaeha (Zaini dan Entin), kakak (Zunaedi dan Dodi Setiawan), dan adiknya (Nur Aliyah). Namun kemudian permohonan itu tidak mendapat respon dan dukungan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain kasus di atas, masih ada beberapa kasus pengajuan izin untuk melakukan *euthanasia*, namun semuanya tidak mendapatkan izin dan dukungan dari pengadilan karena belum ada hukum yang mengatur tentang *euthanasia*. *Euthanasia* sampai saat ini masih dipandang tidak sesuai dengan etika yang dianut bangsa sehingga hukum di Indonesia tidak melegalkannya, *euthanasia* melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.

Euthanasia pada dasarnya adalah bertujuan untuk memudahkan kematian bagi seseorang dengan cara yang mudah, nyaman, dan manusiawi. *Euthanasia* ada yang bersifat aktif dan pasif. *Euthanasia* aktif jika yang melakukan adalah orang lain tanpa permintaan dari si pasien karena didasari oleh rasa kasihan terhadap penderitaan yang diderita oleh si pasien. Adapun *euthanasia* pasif jika si pasien meminta untuk diakhiri hidupnya karena penderitaannya yang diderita sudah tidak tertahan lagi dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya secara medis.

Tindakan *euthanasia* masih menjadi hal yang terus diperdebatkan, baik secara moral, agama, hukum dan dalam pandangan HAM. Pasien yang sudah koma yang hidupnya sangat tergantung dengan selang-selang oksigen pembantu pernapasan dan memang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya menurut medis, jika diteruskan untuk melakukan pengobatan yang belum tentu berhasil,

dengan biaya yang mahal dan semakin membengkak, pada akhirnya menghabiskan biaya yang sangat besar, menghabiskan seluruh tabungan dan menjual aset (harta benda) yang ada, bahkan sampai berhutang, tentu hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga dan ahli warisnya. Terkadang inilah alasan kebanyakan orang untuk mengajukan permohonan *euthanasia*.

Menyinggung masalah kematian, menurut Hukum Islam, jika seseorang telah meninggal, ada konsekuensi yuridis yang harus dilakukan atau berhak didapatkan oleh keluarganya sebagai ahli waris yang kelak akan menerima warisan dari pewaris.¹

Akan tetapi, walaupun pewaris sudah meninggal dunia, tidak dengan serta merta ahli waris akan menerima warisan yang telah ditinggalkan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk ahli waris mendapatkan warisan. Syarat itu adalah (1). Ahli waris bukanlah seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris. (2). Ahli waris bukanlah seorang budak, karena jika budak maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. (3). Ahli waris tidak berbeda agama, jika terjadi perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris maka tidak ada pewarisan harta. Misalnya ahli waris adalah muslim dan pewaris merupakan nonmuslim, hal ini berlaku sebaliknya.

Adapun ahli waris yang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan di atas seperti pembunuh, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Sebagaimana Nabi SAW. bersabda :

¹ Abul Fadl Mohsin Ibrahim *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan (Tela'ah Fiqh Islam & Bioetik)*, alih Bahasa oleh Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 131-133.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً 2

Di samping itu, dalam kepercayaan agama-agama besar dunia, khususnya Islam, *euthanasia* dikategorikan sebagai bentuk lain dari pembunuhan terselubung, karena ada kaitan dengan pengakhiran kehidupan seseorang. Dalam *jinayat* Islam (pidana Islam) seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja harus disanksi dengan hukuman *qishas* (eksekusi mati) sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Dan Q.S Al-Israa' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Ayat-ayat di atas jelas menafikan hak ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris (orang yang mewariskan), lalu bagaimana hukumnya jika seseorang membunuh karena ada suatu alasan yang dapat dibenarkan, apakah masih diberlakukan sanksi tidak mendapatkan hak waris atas orang tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus *euthanasia* di atas, pertanyaannya

² Al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.), h. 197. Hadis ini dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan diriwayatkan oleh an-Nasai dan ad-Daruqut'ni, dikuatkan oleh ibn Abd al-Barr. An-Nasa'i menganggap Hadis ini sebagai Hadis *mu'allal* . sedangkan yang benar adalah Hadis ini *mauquf* pada 'Amr bin Syu'aib.

menjadi 'bagaimanakah jika euthanasia dilakukan atas pertimbangan belas kasihan pada si pasien? Akankah bisa disebut bermoral jika yang hidup normal membiarkan si sakit parah senantiasa tergantung pada alat-alat bantu pernapasan, sementara si pasien tersebut sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi? Selanjutnya bagaimana jika *euthanasia* dilakukan karena keterbatasan ekonomi?, Kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana jika *euthanasia* dilakukan atas permintaan pihak keluarga karena pertimbangan belas kasih pada si pasien. Apakah tindakannya masuk kategori *al-qatl* dan dapat menghalangi hak kewarisannya sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW.

Masalah pembunuhan yang dapat menghilangkan hak mendapatkan warisan memerlukan kajian lebih jauh. Karena tidak hanya pembunuhan saja, namun juga mencakup motif-motif yang ada di balik pembunuhan, cara-cara yang ditempuh atau keadaan psikis, sosiologis yang melingkupinya, seperti halnya yang terjadi pada kasus *euthanasia*.

Untuk itu, diperlukan adanya pemecahan lebih lanjut, karena hal ini menyangkut hak hidup atau matinya seseorang, karena dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. hal itu belum dijelaskan secara jelas. Bahkan pada masa sahabat sekalipun hal ini belum ditemukan kasus dan penjelasan hukumnya. Oleh karena itu, masalah *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan ahli waris merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad yang baru pula.

Ijtihad baru tentu sangat dibutuhkan di era globalisasi seperti saat ini, dimana perkembangan zaman sangat cepat dan telah merubah tatanan dunia. Misalnya dalam masalah shalat jama', pada zaman dahulu, jarak mungkin

merupakan ukuran yang tepat dan pas untuk dijadikan rujukan boleh atau tidaknya shalat jama' dilakukan. Namun pada saat ini, dengan kemajuan teknologi pesawat terbang, jarak yang sangat jauh sekalipun dapat ditempuh hanya dengan beberapa jam saja dan tidak perlu menguras tenaga. Di sisi lain kemacetan juga mewarnai beberapa kota di Indonesia sebagai dampak dari kemajuan zaman, sehingga jarak yang dekat harus ditempuh dalam waktu yang lama.

Euthanasia merupakan salah satu persoalan kekinian (kontemporer) yang membutuhkan kepastian hukum dan jawaban dari perspektif fikih (hukum Islam) agar tidak merisaukan dan membuat bingung masyarakat. Karena itu diperlukan ijtihad atau pandangan hukum baru mengenai hukum *euthanasia* yang mungkin belum terjawab pada masa awal-awal Islam (masa Rasulullah).

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, penulis mencoba untuk mencari solusinya melalui teori-teori atau metodologi Hukum Islam yang telah difatwakan oleh para ulama kontemporer khususnya ulama kontemporer yang banyak memberikan fatwa-fatwa tentang hukum kekinian yaitu Yusuf Qardhawi.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, tidak semua pertanyaan yang muncul dalam bahasan tersebut di atas dapat terjawab dalam karya tulis ini. Maka penulis mencoba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam tiga poin pokok yang akan menjadi bahasan dalam tesis ini, tiga poin tersebut adalah :

1. Apakah *euthanasia* termasuk dalam kategori pembunuhan dan termasuk dalam pidana dalam hukum Islam?

2. Apakah *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan ahli waris akan menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak waris?
3. Bagaimana pandangan Dr. Yusuf Qardawi mengenai *euthanasia* dan hak waris bagi pemohon *euthanasia*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tindakan *euthanasia* termasuk pembunuhan atau tidak.
2. Untuk mendapatkan kesimpulan tentang hak warisan bagi ahli waris yang memohon *euthanasia* atas *muwarritsnya*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Dr. Yusuf Qardawi mengenai *euthanasia* dan hak waris bagi pemohonnya.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, penelitian ini juga mempunyai kegunaan yaitu; Sebagai sumbangsih pemikiran keislaman terhadap perkembangan wacana hukum di Indonesia, terutama wacana Hukum Islam. Sebagai upaya pengembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dan memahami dengan baik tentang *euthanasia*.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu suatu penelitian yang data-datanya penulis dapatkan dari literatur-literatur ataupun buku-buku yang ada yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis lakukan penelitiannya. Data-data yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian dianalisis sehingga memperoleh sebuah gambaran atau kesimpulan tentang apa yang sedang penulis teliti.

Berkenaan dengan penelitian ini maka data yang akan penulis himpun dan analisis adalah data yang berkaitan dengan *euthanasia* dan pendapat ulama kontemporer tentang *euthanasia* dan hal-hal yang terkait dan mendukung dengan *euthanasia*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, simbol-simbol atau lisan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³ Penelitian ini tidaklah bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang pandangan Dr. Yusuf Qardawi mengenai *euthanasia* dan hak waris bagi pemohon *euthanasia*.

b. Metode Pendekatan Penelitian

³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.309

Obyek penelitian studi ini adalah *euthanasia* dan hak waris pemohon *euthanasia* menurut perspektif Dr. Yusuf Qardawi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif, karena sumber datanya berasal dari kata-kata tertulis yang penulis himpun dan dilakukan analisa terhadap tulisan tersebut.

Istilah *penelitian kualitatif* kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lainnya, misalnya data sensus.⁴

Penelitian pustaka penulis pilih untuk menggali informasi-informasi yang berbentuk tulisan dari ulama kontemporer tentang objek atau bahasan yang sedang penulis teliti dengan tujuan bahan-bahan yang diteliti sudah merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dari data atau bahan yang penulis dapatkan. Kemudian data-data atau tulisan-tulisan yang telah didapatkan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

⁴Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 4

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.⁵

c. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang bersifat kualitatif melalui *library research* (penelitian pustaka) dengan cara mencari dan mengolah data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, majalah, atau pun artikel yang dianggap representatif.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif.⁶

Dalam analisis data kualitatif ada beberapa teknik analisis data yang digunakan. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan fokus menggunakan teknik analisis data domain, karena peneliti menilai teknik analisis data inilah yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

⁵*Ibid*, h. 5

⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.83

Teknik analisis data domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relatif utuh tentang obyek penelitian tersebut. Teknik analisis domain ini amat terkenal sebagai yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang ditelit tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut.

F. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang berhasil dikumpulkan penulis secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Sumber data primer.

Data primer yang dimaksud disini yaitu pendapat ulama kontemporer tentang *euthanasia*. Dalam penelitian ini akan fokus kepada pendapat tokoh ulama kontemporer yaitu Dr. Yusuf Qardhawi.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder di antaranya; Buku karya Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA. Dan Drs. Nurdini dengan judul, “Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP) yang berisi tentang berbagai pandangan euthanasia. Serta buku-buku lainnya, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan *euthanasia*.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoiri Noor Siddiq dengan judul, “Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan euthanasia termasuk pembunuhan atau tidak dan untuk mengetahui hak waris bagi pemohon euthanasia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach*, yaitu penulis memusatkan perhatian pada literatur-literatur yang ada mengenai *euthanasia*. Kesimpulan dari penulisan kripsi ini adalah bahwa *euthanasia* terbagi kepada dua, yaitu *euthanasia* aktif dan pasif. *Euthanasia* aktif termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, dalam hal ini pelakunya adalah dokter. Sedangkan *euthanasia* pasif tidak termasuk dalam kategori pembunuhan karena tidak terdapat unsur-unsur *jarimah* di dalamnya. Dalam *euthanasia* pemohonnya tidak serta merta tertutup hak untuk mendapatkan waris karena di dalamnya tidak ada unsur penganiayaan. Yang dapat menghalangi adalah pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan dan kesengajaan sedangkan *euthanasia* bertujuan untuk meringankan penderitaan seseorang.

2. Skripsi yang disusun oleh Andika Priyanto dengan judul, “Euthanasia Ditinjau dari Segi Medis dan Hukum Pidana di Indonesia”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *euthanasia* dari segi medis, pengaturan *euthanasia* dalam hukum pidana di Indonesia, dan untuk mengetahui pertanggung jawaban *euthanasia* dalam hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penulis melakukan observasi dan wawancara ke beberapa dokter. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *euthanasia*

ditinjau dari segi medis diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 9 yang berbunyi, “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Dengan demikian, membangun dan mengembangkan ilmu untuk menghindarkan diri dari bahaya maut adalah merupakan tugas dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani. Hal ini berarti dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (*euthanasia*), walaupun menurut ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tidak mungkin sembuh. Pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan *euthanasia* di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pengaturan *euthanasia* terdapat dalam pasal 304 KUHP yang melarang adanya *euthanasia* pasif, dan dalam pasal 344 KUHP adanya larang *euthanasia* aktif. Sehingga *euthanasia* adalah sesuatu yang dilarang menurut KUHP meskipun penerapan pasal ini sangat sulit dalam penerapannya. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab terhadap tindakan medis terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, berdasarkan pada niat baik yaitu bersungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasai dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/ menolong pasien. Oleh karena itu pertanggungjawaban yang melekat pada seorang dokter khususnya dalam kasus *euthanasia* adalah pertanggungjawaban pidana, etis, dan profesi.

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaelani yang berjudul, “Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan deskripsi euthanasia, mengetahui dan menjelaskan hukum Islam dan doktrin Hak Asasi Manusia terhadap euthanasia, dan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan doktrin Hak Asasi Manusia terhadap Euthanasia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan masalah, menggambarkan, menyusun, dan menyeleksi data, lalu data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah euthanasia dalam hukum Islam merupakan perbuatan melanggar hukum dan masuk dalam kategori pembunuhan. Islam melarang melakukan pembunuhan diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Euthanasia, baik pasif maupun aktif, dalam persepektif Hak Asasi Manusia merupakan usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam pelanggaran HAM biasa dan termasuk dalam pasal 344 KUHP. Persamaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia adalah euthanasia merupakan perbuatan melanggar hukum karena menghilangkan nyawa seseorang dan perbuatan ini dikenakan hukum yang telah ditentukan. Perbedaannya adalah dalam hukum Islam euthanasia dipandang sebagai pembunuhan dan hukumnya adalah *qishash*. Sedangkan dalam Hak Asasi Manusia euthanasia

dipandang sebagai pembunuhan dan melanggar pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penyusunan tesis dalam penelitian ini dan agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis akan membahas tentang kajian teori yang berisi pengertian *euthanasia* dan kematian, *euthanasia* ditinjau dari aspek hukum pidana, *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia, *euthanasia* dalam perspektif hukum Islam (Fikih), hukum waris dalam perspektif Islam.

Bab III tentang biografi ulama kontemporer (Yusuf Qardawi) berisi tentang sejarah hidup dan pendidikan, kepribadian Yusuf Qardawi, pemikiran Yusuf Qardawi tentang *euthanasia*, urgensi fatwa bagi kehidupan manusia dalam perspektif Ulama, hukum *euthanasia* dalam perspektif Yusuf Qardawi, hak waris bagi pemohon *euthanasia* dalam perspektif Yusuf Qardawi.

Pada Bab IV penulis akan memaparkan tentang analisis *euthanasia* dan hukum kewarisan pemohon *euthanasia* menurut perspektif Dr. Yusuf Qardawi, dalam bab ini berisi analisis hukum *euthanasia* dari perspektif hukum Islam, analisis hukum *euthanasia* dari perspektif hukum pidana, analisis hukum

euthanasia dari perspektif HAM, analisis hukum *euthanasia* dari perspektif Dr. Yusuf Qardawi, analisis hukum hak waris bagi pemohon *euthanasia* dari perspektif Dr. Yusuf Qardawi.

Pada Bab V berisi kesimpulan dan saran.